

**ASAS HUKUM PENERBITAN SURAT
PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN
(SPDP) DALAM PROSES PENYIDIKAN¹**

Oleh : **Kezia Z. E. Sanger²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan asas hukum acara pidana dalam pembatasan waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam proses penyidikan dan apa yang menjadi faktor penghambat pembatasan waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh penyidi kepada kejaksaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuaian dengan asas hukum acara pidana nasional terlebih asas kepastian hukum dan peradilan cepat dan terbuka, jalannya sistem peradilan terpadu dan Pemenuhan hak asasi manusia yang sejak semula menjadi komitmen utama pembentuk KUHAP. Mahkamah dalam pertimbangan putusannya telah berhasil mengelaborasi kepentingan hukum dengan metode penafsiran yang tepat sehingga menghasilkan terobosan hukum dalam menemukan kebenaran substantif dari Pasal 109 ayat (1) KUHAP. SPDP tidak lagi menjadi monopoli antara Penyidik dan Penuntut Umum tetapi berubah kedudukannya sebagai bukti sekaligus tanda komitmen penegakan hukum yang terbuka dan memenuhi kepastian hukum sehingga, SPDP menjadi bagian penting yang wajib ada dalam proses peradilan pidana untuk dimintakan kepada penyidik oleh ketiga pihak ini ketika suatu proses perkara pidana berjalan dalam tahap penyidikan. 2. Faktor penghambat keberadaan pembatasan waktu SPDP dalam proses penyidikan meliputi 2 (dua) faktor diantaranya, factor perundang-undangan yaitu belum adanya aturan hukum yang mengatur pemberian sanksi serta akibat hukum yang timbul atas kelalaian atau kesengajaan penyidik yang tidak memberikan SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam

jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah terbit surat perintah penyidikan. Faktor aparat penegak hukum yaitu rendahnya upaya mewujudkan kepastian hukum dari oknum penyidik terkait implementasi pemberian SPDP, serta jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan perkara yang ditangani .

Kata kunci: Asas Hukum, Penerbitan Surat Pemberitahuan, Proses Penyidikan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 telah memberikan batasan waktu pengiriman surat perintah dimulainya penyidikan yaitu maksimal 7 (tujuh) hari dalam perkara tindak pidana. MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait pasal-pasal prapenuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari lima pasal yang diuji, MK hanya mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan.³ MK menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. MK menyebutkan bahwa waktu paling lambat 7 hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Menurut Mahkamah kendala proses prapenuntutan yang sering ditemui adalah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH, MH; Dr. Johnny Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101188

³ PSHK, Indonesia Law Reform Weekly Digest, <http://www.pshk.or.id/wpcontent/uploads/LWRD-.pdf>. Diakses tanggal 5 September 2019.

penyidik tidak memberikan SPDP ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu.

Pertimbangan MK dalam putusan ini adalah melihat adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor.

Fakta yang terjadi selama ini kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Maksud berlangsung lama artinya bahwa tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan penyidik menyampaikan SPDP kepada penuntut umum.⁴ Adanya alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurutnyahal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya *due process of law* seperti dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Karena itu, penting bagi MK menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum, tetapi juga diwajibkan terhadap pelapor dan korban/pelapor.

Alasan Mahkamah didasarkan pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukumnya. Sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembalian penyidikan atas laporannya.

Atas dasar itu, menurut Mahkamah, dalil permohonan yang diajukan para pemohon

bahwa SPDP tersebut bersifat wajib beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Pemberlakuan Putusan MK tersebut bersifat mengikat bagi penyidik Kepolisian. Putusan MK ini memberikan kewajiban kepada pihak penyidik ataupun pihak Kepolisian untuk menghormati keputusan MK dengan berupaya meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, terutama untuk kasus-kasus yang menyita perhatian publik dan membutuhkan penanganan khusus. Pihak Kepolisian tidak mempermasalahkan putusan MK tersebut, dengan adanya putusan mengenai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP dalam 7 hari, maka pihak Kepolisian telah terbuka dan transparan dalam penyidikan, terutama berkoordinasi dengan jaksa melalui SPDP. Meskipun telah terdapat putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, dimana didalamnya memuat mengenai kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan SPDP kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan, akan tetapi masih ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap putusan MK tersebut. Bahwa terhadap tidak dikirimnya SPDP dan BAP/Berita Acara Pemeriksaan Tersangka kepada terlapor/tersangka pada prinsipnya tidaklah dapat menggugurkan penetapan status tersangka, mengingat sampai saat ini belum ada konsekuensi hukum atas tidak diberikannya SPDP dan BAP Tersangka kepada terlapor yang bermuara pada dapat menggugurkan penetapan tersangka, maka permohonan pemohon haruslah ditolak.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan asas hukum acara pidana dalam pembatasan waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam proses penyidikan?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pembatasan waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh penyidik kepada kejaksaan?

C. Metode Penelitian

⁴ Putusan MK Soal SPDP Tutup Celah Aparat Hukum Main Perkara. <http://m.gresnews.com/berita/hukum/150141-putusan-mk-soal-spdp-tutup-celah-aparat-hukum-mainperkara/>. Diakses pada tanggal 5 September 2019

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁵

HASIL PEMBAHASAN

A. Keberadaan Asas Hukum Acara Pidana Dalam Pembatasan waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan

Berikut ini akan diuraikan kaitan antara SPDP dengan ketujuh asas hukum acara pidana sebagaimana dirujuk oleh Mahkamah dalam pertimbangan putusannya. Asas hukum acara pidana yang dimaksudkan adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Terbitnya SPDP menjadi tanda akan komitmen Penyidik kepada tersangka atau terlapor untuk memberikan sikap yang sama kepada setiap orang yang berproses dengan hukum acara pidana. Tersangka/terlapor begitu mengetahui dirinya masuk dalam proses penyidikan akan mempersiapkan pembelaan berikut bantuan hukum yang diperlukan. Sejalan dengan pemahaman ini maka didalam asas ini terkandung sebuah arti penting dari hak atas informasi bagi para pihak yang terkait dengan proses penyidikan, dalam hal ini terlapor, pelapor, dan penuntut umum. Kesamaan disini berarti tidak hanya bagi tersangka/terlapor melainkan bagi pelapor dan penuntut umum sehingga masing-masing pihak memiliki kesamaan di hadapan hukum sebagai individu yang bermartabat. Sejauh ini dalam pengaturan yang ada dalam Pasal 190 ayat (1) KUHAP penerbitan SPDP hanya diberikan kepada Penuntut Umum tidak bagi tersangka/terlapor begitu pula dengan korban. Kondisi tersebut jelas mengesampingkan asas perlakuan yang sama atas diri seseorang di muka umum

karena seolah sistem peradilan pidana bersifat tertutup. Kondisi tersebut seolah-olah menempatkan penyidik dan penuntut umum sebagai pihak yang telah mengambil alih semua perkara yang ada padahal korban/pelapor juga membutuhkan kejelasan informasi atas perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Begitu pula bagi tersangka/terlapor yang tidak diberikan informasi terkait dengan hal ini akan mengalami ketidakpastian hukum yang berujung pada keadilan akibat ketidakjelasan status dirinya. Mahkamah telah melakukan terobosan hukum yang sangat berarti dalam memandang kondisi tersebut dengan menciptakan sebuah norma baru bahwa SPDP harus diberikan kepada Penuntut Umum, Tersangka/ Terlapor dan Korban/Pelapor dengan harapan mendapatkan kesamaan dalam hal perlakuan hukum selama proses peradilan pidana berlangsung. Mahkamah justru dalam putusannya justru tampak mempertimbangkan putusan yang bersifat legal justice, moral justice, sekaligus social justice.⁶ Secara moral justice, Mahkamah justru memberikan pemahaman yang sangat mendalam akan makna SPDP tersebut bagi proses peradilan yang tidak hanya memiliki arti penting secara prosedural melainkan memenuhi hak asasi manusia. Dari sisi social justice, Mahkamah telah mempertimbangkan kepentingan hukum yang tersangkut paut dengan SPDP bukan hanya Penuntut Umum melainkan Korban dan Tersangka. Mahkamah juga tidak lepas dari pemahaman maksud pembuatan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menegaskan pentingnya dasar SPDP bersumber dari wewenang Penyidik seimbang dengan Penuntut Umum demi tujuan mempercepat peradilan (*Legal justice*). Berdasarkan pemahaman tersebut maka Mahkamah tidak lagi terjebak dalam pertimbangan putusannya pada paradigma keadilan prosedural melainkan mengutamakan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 55

⁶ Agus Sudaryanto, "Tugas dan Peran Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum/*Rechtvinging* (i.c. Penafsiran Konstitusi sebagai Metode Penemuan Hukum)", *Jurnal Konstitusi*, Vol.1, No.1, November 2012, hlm. 56.

keadilan substantif⁷ yang sangat dibutuhkan masyarakat, bukan hanya pemohon. Putusan Mahkamah yang merevisi Pasal 109 ayat (1) KUHP dinilai telah memenuhi asas memberikan perlakuan yang sama tidak hanya kepada penuntut umum melainkan terangka/terlapor dan korban/pelapor sehingga terciptalah sebuah keseimbangan dan kejelasan informasi.

2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang kecuali dalam hal tertangkap tangan. Keberadaan SPDP memang secara normatif tidak memberikan wewenang apapun kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan wewenang penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang terjadi. Terbitnya SPDP bukan pula bukti adanya subordinasi penyidik di bawah penuntut umum karena KUHP mengenalkan asas diferensiasi fungsional yang membagi kewenangan penyidikan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Pasal 6-7) sedangkan Penuntutan kepada Penuntut Umum (Pasal 13 dan 14). SPDP lebih merupakan bukti tertulis dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum (formulasi Pasal 109 ayat (1) KUHP sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi) sehingga keberadaannya memberikan kejelasan kepada Penuntut Umum dalam mewakili kekuasaan eksekutif⁸ dalam menjaga ketertiban umum secara khusus proses perkara pidana yang sedang berlangsung. Putusan Mahkamah yang mengharuskan penyidik memberitahukan SPDP tidak hanya kepada Penuntut Umum melainkan terangka/terlapor dan

korban/pelapor memberikan dasar hukum tertulis dilakukannya pemberitahuan SPDP. Oleh karena itu berdasarkan asas legalitas, justru keberadaan Putusan Mahkamah menambah tugas penyidik untuk menerbitkan SPDP kepada 3 (tiga) pihak tersebut.

3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Perhatian utama dari asas ini tertuju pada paradigma yang menilai terangka/terlapor sebagai orang yang tidak bersalah walaupun ia harus menempuh proses hukum. Aparat penegak hukum pun harus bersikap proporsional dalam melaksanakan proses hukum yang berlaku tanpa menilai seseorang bersalah. Hal tersebut dalam praktiknya sangat sulit dijalankan mengingat paradigma penyidik dan penuntut umum awal mula selalu meyakinkan diri bahwa terangka/terlapor memiliki kesalahan. Belum lagi kesadaran penegak hukum atas asas praduga tidak bersalah menjadi kendala lain.⁹ Jika tidak demikian maka tidak mungkin penyidik maupun penuntut umum mengajukan seseorang sebagai terangka/terlapor melalui proses hukum. Kaitannya dengan SPDP sebagai bagian awal dari proses penyidikan justru semakin menunjukkan bahwa penyidikan tidak menerapkan asas presumption of innocence melainkan presumption of guilt. Bahwa penyidikan tidak lain ditujukan untuk mencari dan menemukan barang bukti untuk menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 1 KUHP). Dengan demikian maka SPDP dari sudut pandang asas praduga tidak bersalah justru tidak memenuhi.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang/atau karena

⁷ Anwar C, "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 1, Juni 2010, hlm. 130 & 132

⁸ Satria Agung Wicaksana, Untung Sri Hardjanto, Fifiana Wisnaeni, "Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses 5 September. 2019 hlm. 6-7

⁹ Muhammad S. Tryam P., Nyoman S. Putrajaya, Pujiyono, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 5 Sepetber 2019, hlm, 4

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. Keberadaan asas ini memberikan jaminan pengembalian keadaan tersangka/terlapor kepada keadaan semula melalui mekanisme ganti kerugian atau rehabilitasi akibat kekeliruan proses hukum. Keberadaan SPDP jika ditinjau berdasarkan asas ini menunjuk pada komitmen yang jelas dan tegas dari penyidik atas proses hukum yang berlanjut dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan seolah mengacu pada proses adjudikasi saja padahal tidak demikian. Penggunaan istilah "peradilan" pada dasarnya merujuk semua tahap proses hukum mulai dari awal sampai dengan akhir, artinya mulai dari praadjudikasi, adjudikasi sampai postadjudikasi. Oleh karena itu SPDP pun sudah seharusnya termasuk di dalam asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Keberadaan SPDP pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP menjadi titik komitmen bagi penyidik sekaligus Penuntut umum untuk serius dan cepat dalam menangani perkara pidana yang diajukan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk kepentingan pembelaan atas dirinya. Pemberian SPDP hanya kepada Penuntut Umum menutup pintu informasi kepada tersangka/terlapor untuk mempersiapkan pembelaan. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak selalu berlanjut pada proses penyidikan jika tidak ada bukti dan perbuatan pidana yang terjadi. SPDP menjadi hal penting bagi tersangka/terlapor untuk mempersiapkan pembelaan dan perlindungan hukum dalam hal bantuan hukum dalam tahap penyidikan. Penyidikan

yang menjadi tahap pencarian bukti yang cukup untuk menentukan kebersalahan tersangka merupakan tahapan yang serius bagi tersangka karena kepadanya dapat dilakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan tindakan penyidik lainnya.⁷ Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, selain wajib diberitahu tentang sangkaan dan dasar hukum apa yang disangkakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum. Asas ketujuh ini mirip dengan asas keenam hanya saja dalam asas ini ditekankan terhadap informasi tentang sangkaan dan dasar hukum yang disangkakan kepada tersangka/terlapor. SPDP sejalan dengan asas ketujuh ini karena didalam penerbitan SPDP terkandung pernyataan penyidik akan dimulainya penyidikan atas dasar keyakinan adanya perbuatan pidana yang terjadi dan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Diterbitkannya SPDP memberikan informasi yang jelas dan tegas kepada tersangka/terlapor akan hak-hak yang dapat dia peroleh selama proses penyidikan. Berdasarkan ketujuh asas hukum acara pidana yang dirujuk oleh Mahkamah tersebut tampak bahwa keberadaan SPDP telah memenuhi keenam asas hukum acara pidana terkecuali asas praduga tidak bersalah.

B. Hambatan Dalam Pembatasan Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Penyidik kepada Kejaksaan

Berdasarkan pada perumusan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada kenyataannya masih terdapat banyak hambatan dalam melakukan pemeriksaan tambahan meskipun dalam penjelasan telah dijelaskan bahwa antara lain sebagai berikut¹⁰:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau dapat membahayakan keselamatan Negara.

¹⁰ Undang-Undang Kejaksaan No 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan.

3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilakukan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

4. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Sistem peradilan pidana terpadu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Sistem Peradilan Pidana terdapat empat sub-sistem yakni¹¹:

1. Kepolisian.
2. Kejaksaan.
3. Pengadilan.
4. Lembaga Masyarakat.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dari beberapa ketentuan Undang-undang mengenai kejaksaan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 30 UU No 16 Tahun 2004 Pasal 30 yaitu:

1. Bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.
2. Bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

Kejaksaan juga dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi lainnya. Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, Jaksa Agung juga memiliki tugas dan wewenang yaitu:

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang.
3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
4. Mengajukan kasasi demi kepentingan umum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana.

Serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, Polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang lain adalah kejaksaan, kehakiman, dan masyarakat. Sistem peradilan pidana, Polisi merupakan pintu gerbang bagi para pencari keadilan. Sesuatu dimulainya posisi awal ini menempatkan Polisi pada posisi yang tidak menguntungkan, karena dalam hal ini hubungan antara pihak Kepolisian dan masyarakat belum sepenuhnya terjalin hubungan yang harmonis dalam penyelesaian perkara pidana, baik dari segi hukum yang positif maupun negatifnya. Tahap pra adjudikasi, memang posisi jaksa sebagai penuntut umum amat bergantung pada peran yang dimainkan oleh polisi dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Meskipun didalam KUHAP kewenangan Jaksa tidak lagi sebesar peranan yang dimainkannya ketika HIR masih berlaku. Menyatakan kewenangan penyelidikan dan penyidikan pun menjadi kompetensinya. Perkara-perkara yang termasuk dalam golongan tindak pidana khusus, jaksa masih memegang kewenangan ini.¹²

Faktor penghambat dari budaya hukum itu sendiri yang menghambat terwujudnya penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dari segi aspek legal culture Misalnya masyarakat yang menjadi korban

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.257

¹² HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Jakarta, 2007, hlm.176

kejahatan (Victim), terkadang sering membuat laporan tindak pidana tidak didukung dengan bukti permulaan yang cukup. Laporan-laporan yang demikian akan menyulitkan penegak hukum seperti penyidik maupun Jaksa untuk menyelesaikannya, dan terkadang sering mendesak perkara untuk cepat diselesaikan padahal bukti tidak cukup.¹³ Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan sistem fisik berupa kerjasama secara terpadu antar sub sistem untuk mencapai tujuan tertentu dan sistem abstrak berupa persamaan persepsi antar sub sistem terhadap pandangan, sikap, nilai bahkan filosofi yang mendasari sistem tersebut. Pencapaian tujuannya pun karenanya harus diupayakan melalui kerjasama, kesamaan pandangan, sikap dan nilai dari masing-masing sub sistem. Mengingat tugas dan kewenangan jaksa yang melingkupi setiap proses dalam peradilan pidana, maka jaksa memiliki peranan besar dalam upaya peningkatan aspek publik ke peradilan pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuaian dengan asas hukum acara pidana nasional terlebih asas kepastian hukum dan peradilan cepat dan terbuka, jalannya sistem peradilan terpadu dan Pemenuhan hak asasi manusia yang sejak semula menjadi komitmen utama pembentuk KUHAP. Mahkamah dalam pertimbangan putusannya telah berhasil mengelaborasi kepentingan hukum dengan metode penafsiran yang tepat sehingga menghasilkan terobosan hukum dalam menemukan kebenaran substantif dari Pasal 109 ayat (1) KUHAP. SPDP tidak lagi menjadi monopoli antara Penyidik dan Penuntut Umum tetapi berubah kedudukannya sebagai bukti sekaligus tanda komitmen penegakan hukum yang terbuka dan memenuhi kepastian hukum

sehingga, SPDP menjadi bagian penting yang wajib ada dalam proses peradilan pidana untuk dimintakan kepada penyidik oleh ketiga pihak ini ketika suatu proses perkara pidana berjalan dalam tahap penyidikan..

2. Faktor penghambat keberadaan pembatasan waktu SPDP dalam proses penyidikan meliputi 2 (dua) faktor diantaranya, factor perundang-undangan yaitu belum adanya aturan hukum yang mengatur pemberian sanksi serta akibat hukum yang timbul atas kelalaian atau kesengajaan penyidik yang tidak memberikan SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah terbit surat perintah penyidikan. Faktor aparat penegak hukum yaitu rendahnya upaya mewujudkan kepastian hukum dari oknum penyidik terkait implementasi pemberian SPDP, serta jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan perkara yang ditangani .

B. Saran

1. Berkaitan dengan implementasi pembatasan waktu SPDP dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 disarankan kepada penyidik agar bertindak profesional serta tuntut pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP pasca putusan MK yang mewajibkan SPDP untuk diberikan kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan, hal dimaksud ditujukan agar terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyidikan, disamping itu untuk meminimalisir agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan problematika hukum berupa gugatan praperadilan dari pihak yang merasa dirugikan atas keterlambatan atau tidak dikirimnya SPDP khususnya kepada pihak terlapor.
2. Berkaitan dengan faktor penghambat implementasi pembatasan waktu SPDP dalam proses penyidikan setelah

¹³ Prodjohamidjojo M, *Penjelasan Sistematis dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 74.

diberlakukannya putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 disarankan kepada Kapolri agar dapat membuat suatu rumusan hukum yang memuat sanksi bagi penyidik apabila melakukan kelalaian atas keterlambatan atau tidak dikirimnya SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan sebagai bentuk upaya Kapolri untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi penyidik atas pentingnya kedudukan SPDP dalam pelaksanaan penyidikan, disamping itu diperlukan adanya penambahan personil yang mengemban tugas dan fungsi penyidikan sebab persoalan jumlah penyidik seringkali menjadi problematika atas tercapainya suatu penanganan perkara, hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya proses penyidikan yang proporsional, profesional dan berorientasi pada kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H, R, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsani Zikri, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 1., Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet. 3, Djambatan, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 1985
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Husin, Rizki, Budi, Husin, Kadir., *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika. Jakarta, 2016
- C.S.T. Kansil, C,S,T,. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Kuffal, HMA,.*Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Jakarta, 2007.
- Lamintang, P,A,F,. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*,: Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2011
- Prodjohamidjojo M, *Penjelasan Sistematis dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Roger Hawthorn, *Problems of the Criminal Justice System*, Australia, 1988
- Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,: Rajawali, Jakarta, 1983
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986
- Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016
- B. Peraturan Perundang-undangan , Jurnal, Makalah, Kamus, Internet
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang *Kejaksaan*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
- Agus Sudaryanto, "*Tugas dan Peran Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinging* (i.c. Penafsiran Konstitusi sebagai Metode Penemuan Hukum", Jurnal Konstitusi, Vol.1, No.1, November 2012.
- Anwar C, "*Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia*" Jurnal Konstitusi, Vol. III, No. 1, Juni 2010

- Alwan Hadiyanto. (2015). Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun. *Jurnal Petita*. Vol.2 No.1. hlm. 13.
- Dianor Sutra, *Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol.1, No.1, Juli 2012
- Juhairiah, *Hubungan Hukum Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Lex Librum*, Vol.1, No.2, Juni 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Dody Eko Wijayanto, *Kewenangan Provos dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian*, *Jurnal Independent* Vol.3 No.2,
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 130/PUU-XII/2015", www.mahkamahkonstitusi.go.id , diakses terakhir pada tanggal 5 September 2019.
- Marcus Priyo Gunarto, "Asas-Asas Hukum Acara Pidana", Makalah Simposium Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III, Universitas Lambung Mangkurat, Rattan In Hotel, Banjarmasin, 16-20 Mei 2016.
- Muhammad S. Tryam P., Nyoman S. Putrajaya, Pujiyono, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 5 September 2019.
- PSHK, *Indonesia Law Reform Weekly Digest*, <http://www.pshk.or.id/wpcontent/uploads/LWRD-.pdf>. Diakses tanggal 5 September 2019
- Putusan MK Soal SPDP Tutup Celah Aparat Hukum Main Perkara. <http://m.gresnews.com/berita/hukum/150141-putusan-mk-soal-sdpd-tutup-celah-aparat-hukum-mainperkara/>.

Diakses pada tanggal 5 September 2019